

JADWAL-PELAKSANAAN-KAMPANYE-RAPAT UMUM

2024

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 648 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244); Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 629 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 630 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.
2. Rapat Umum yang dapat dilaksanakan oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya 1 (satu) kali selama masa kampanye.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 17 Oktober 2024.
 - Lampiran 1 Halaman.